**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

|  |
| --- |
| Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Semester II Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:   1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**   Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.  Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 29.386.200 atau mencapai 180,84 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 16.250.000.  Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2017 adalah sebesar Rp. 56.733.000 atau mencapai 99,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 56.780.000.   1. **NERACA**   Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.  Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.   1. **LAPORAN OPERASIONAL**   Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 29.386.200, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 58.762.340 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 29.376.140). Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp. (29.376.140).   1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 0 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 29.376.140) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 29.376.140 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 0.   1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.  Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan dengan basis akrual. |

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016**

*(Dalam Rupiah)*

****

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.***

**II. NERACA**

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**NERACA**

**PER 31 Desember 2017 DAN 2016**

*(Dalam Rupiah)*

****

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016**

 (*Dalam Rupiah*)

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016**

*(Dalam Rupiah)*

****

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | **A. PENJELASAN UMUM** | |
|  | | **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai** | |
| *Dasar Hukum Entitas dan*  *Rencana Strategis* | | Pengadilan Agama Banggai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.  Pengadilan Agama Banggai mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.  Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Banggai berkomitmen dengan visi :  1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:  1. Peningkatan penyelesaian perkara.  2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.  3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.  4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).  5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  6. Meningkatnya kualitas pengawasan. | |
| *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan* | | **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**  Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.  SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. | |
| *Basis Akuntansi* | | **A.3. Basis Akuntansi**  Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. | |
| *Dasar Pengukuran* | | **A.4. Dasar Pengukuran**  Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.  Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.  Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. | |
| *Kebijakan Akuntansi* | | **A.5. Kebijakan Akuntansi**  Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.  Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut: | |
| *Pendapatan-LRA* | | 1. **Pendapatan- LRA**  * Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). * Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). * Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. | |
| *Pendapatan-LO* | | 1. **Pendapatan- LO**  * Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. * Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:   + Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan   + Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.   + Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan * Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). * Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. | |
| *Belanja* | | 1. **Belanja**  * Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. * Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. * Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). * Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. | |
| *Beban* | | 1. **Beban**  * Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. * Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. * Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. | |
| *Aset* | | 1. **Aset**   Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. | |
| *Aset Lancar* | | * + - * 1. **Aset Lancar** * Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. * Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. * Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:  1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.  * Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Kualitas Piutang** | **Uraian** | **Penyisihan** | | Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% | | Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% | | Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% | | Macet | * + - 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% | | * + - 1. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN |  * Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. * Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. | |
| *Aset Tetap* | | 1. **Aset Tetap**  * Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. * Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. * Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  * Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. * Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. | |
| *Penyusutan Aset Tetap* | | 1. **Penyusutan Aset Tetap**  * Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. * Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:   1. Tanah   2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)   3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan * Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. * Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. * Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:   *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*   |  |  | | --- | --- | | **Kelompok Aset Tetap** | **Masa Manfaat** | | Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun | | Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun | | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun | | Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun | | |
| *Piutang Jangka Panjang* | | * 1. **Piutang Jangka Panjang** * Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. * Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. | |
| *Aset Lainnya* | | * 1. **Aset Lainnya**   + Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.   + Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.   + Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. * Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :   *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*   |  |  | | --- | --- | | **Kelompok Aset Tak Berwujud** | **Masa Manfaat (tahun)** | | *Software* Komputer | 4 | | *Franchise* | 5 | | Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 | | Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 | | Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 | | Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 | | Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |  * + Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. | |
| *Kewajiban* | | 1. **Kewajiban**  * Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. * Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.  1. Kewajiban Jangka Pendek   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.   1. Kewajiban Jangka Panjang   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.   * Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. | |
| *Ekuitas* | | 1. **Ekuitas**   Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. | |
|  | | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN** | |
| *Realisasi Pendapatan Rp. 29.386.200* | | B.1 Pendapatan  Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 29.386.200 atau mencapai 180,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 16.250.000. Pendapatan Pengadilan Agama Banggai terdiri dari Pendapatan Uang Meja (Leges), Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :  *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan* | |
|  | | Realisasi Pendapatan Semester II TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 80,84 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari BMN yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai.  *Perbandingan Realisasi Pendapatan 2017 dan 2016* | |
|  | |  | |
| *Realisasi Belanja Negara Rp.56.733.000* | | **B.2 Belanja** | |
| Realisasi Belanja instansi Semester II pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 56.733.000 atau 99,92% dari anggaran belanja sebesar Rp. 56.780.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2017 adalah sebagai berikut :  *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017* | |
|  | | Realisasi Belanja Semester II TA 2017 mengalami peningkatan sebesar 25,29% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya anggaran belanja barang operasional pada tahun 2017 berupa pelayanan perkara sidang keliling diluar gedung peradilan. | |
|  | | *Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2017 dan 2016* | |
| *Belanja Pegawai Rp. 0* | | ***B.3 Belanja Pegawai***  Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Tidak terdapat pagu belanja pegawai pada Dipa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. | |
| *Belanja Barang Rp. 56.733.000* | | ***B.4 Belanja Barang***  Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.733.00 dan Rp. 45.095.000. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2017 mengalami peningkatan 25,81% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional perjalanan dinas sidang di luar gedung pengadilan sepanjang Semester II Tahun 2017. *Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016* | |
| *Belanja Modal Rp. 0* | | ***B.5 Belanja Modal*** | |
| Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  Pengadilan Agama Banggai Dipa 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak mempunya pagu belanja modal. | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA** |
| *Kas di Bendahara Pengeluaran*  *Rp. 0* | **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran** |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :  *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2017 dan 2016* |
| *Kas di Bendahara Penerimaan*  *Rp. 0* | **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan** |
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.  *Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2017 dan 2016* |
| *Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0* | **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas** |
| Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  *Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016* |
| *Piutang PNBP*  *Rp. 0* | **C.4 Piutang PNBP** |
| Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut :  *Rincian Piutang PNBP TA 2017 dan 2016* |
| *Bagian Lancar Tagihan TP/TGR*  *Rp. 0* | **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :  *Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan 2016* |
| *Bagian Lancar TPA*  *Rp. 0* | **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :  *Rincian Bagian Lancar TPA TA 2017 dan 2016* |
| *Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar*  *Rp. 0* | **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar** |
| Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :  *Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2017 dan 2016* |
| *Belanja Dibayar di Muka Rp. 0* | **C.8 Belanja Dibayar di Muka**  Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 20172017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut :  *Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2017 dan 2016* |
| *Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0* | **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**  Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 20172017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :  *Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima*  *TA 2017 dan 2016* |
| *Persediaan Rp. 0* | **C.10 Persediaan** |
| Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :  *Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016*  Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. |
| *Tagihan TP/TGR*  *Rp. 0* | **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.  Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:  *Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2017 dan 2016* |
| *Tagihan Penjualan Angsuran*  *Rp. 0* | **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**  Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:  *Rincian Tagihan TPA TA 2017 dan 2016* |
| *Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang*  *Rp. 0* | **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**  Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.  Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:  *Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2017* |
| *Tanah*  *Rp. 0* | **C.14 Tanah** |
| Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :    Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: |
| *Peralatan dan Mesin*  *Rp. 0* | **C.15 Peralatan dan Mesin** |
| Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : |
| *Gedung dan Bangunan*  *Rp. 0* | **C.16 Gedung dan Bangunan** |
| Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:    Tidak terjadi perubahan baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada nilai gedung dan bangunan pada Semester II TA 2017.  Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp. 0* | **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan** |
| Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:    Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Aset Tetap Lainnya*  *Rp. 0* | **C.18 Aset Tetap Lainnya** |
| Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :    Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0* | **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**  Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
| *Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (0)* | **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (0) dan Rp. (0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: |
| *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  *TA 2017 dan 2016*    Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Aset Tak Berwujud Rp. 0* | **C.21 Aset Tak Berwujud**  Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.  Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banggai berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:    Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: |
| *Aset Lain-Lain*  *Rp. 0* | **C.22 Aset Lain-Lain**  Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:    Tidak terjadi perubahan baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada nilai aset lain-lain pada Semester II TA 2017.  Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (0)* | **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**  Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (0) dan Rp. (0). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:  *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya* |
|  | Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. |
| *Uang Muka dari KPPN Rp. 0* | **C.24 Uang Muka dari KPPN**  Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. |
| *Utang kepada Pihak Ketiga*  *Rp. 0* | **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**  Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Banggai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  *Rincian Utang kepada Pihak Ketiga* |
| *Pendapatan Diterima di Muka*  *Rp. 0* | **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**  Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:  *Rincian Pendapatan Diterima Dimuka* |
| *Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 0* | **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**  Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban negara kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.  *Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar*  *TA 2017 dan TA 2016* |
| *Ekuitas*  *Rp. 0* | **C.28 Ekuitas** |
| Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Pendapatan PNBP*  *Rp. 0* | D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL  D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari: |
|  | *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Pegawai Rp. 0* | **D.2 Beban Pegawai**  Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. |
|  | *Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Persediaan Rp. 0* | **D.3 Beban Persediaan**  Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Barang dan Jasa Rp. 0* | **D.4 Beban Barang dan Jasa**  Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena laporan masih Semester II dimana belanja barang dan jasa belum terserap sepenuhnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Pemeliharaan Rp. 0* | **D.5 Beban Pemeliharaan**  Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan anggaran pada pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :  *Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Perjalanan Dinas Rp. 54.970.000* | **D.6 Beban Perjalanan Dinas**  Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.970.000 dan Rp. 43.390.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi tingkat banding yang meningkat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat*  *Rp. 0* | **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Banggai tidak mempunyai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat.  Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat*  *TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Bantuan Sosial Rp. 0* | **D.8 Beban Bantuan Sosial**  Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Banggai tidak mempunyai beban bantuan sosial.  Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :  *Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 0* | **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**  Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0*.* Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*  *TA 2017 dan 2016* |
| *Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0* | **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :  *Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih*  *TA 2017 dan 20176* |
| *Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. (0)* | **D.12 Kegiatan Non Operasional**  Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: |
|  | *Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016* |
|  |  |
|  | **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS** |
| *Ekuitas Awal Rp. 0* | E.1 Ekuitas Awal  Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
| *Defisit LO*  *Rp. (29.376.140)* | E.2 Surplus (Defisit) LO  Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (29.376.140) dan (28.845.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. |
| *Penyesuaian Nilai Aset*  *Rp. 0* | E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset  Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. |
| *Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0* | E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan  Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut: |
|  | *Rincian Koreksi Nilai Persediaaan* |
| *Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0* | E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap  Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
| *Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0* | **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**  Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.  *Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017* |
| *Koreksi Lain-Lain Rp. 0* | **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**  Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:  *Rincian Koreksi Lain-Lain* |
| *Transaksi Antar Entitas Rp. 29.376.140* | **E.4 Transaksi Antar Entitas**  Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.376.140 dan Rp. 28.845.000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.  *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*    Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :  **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**  Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp. (29.376.140) sedangkan DKEL sebesar Rp. 56.733.000  **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**  Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.  Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 terdiri dari:    **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**  Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- yang diterima sepanjang tahun 2017.  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp. 0.  Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:    Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran. |
| *Ekuitas Akhir Rp. 0* | E.5 Ekuitas Akhir  Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.** |
|  | **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**  Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini. |
|  | **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**  Terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Semester 2 Tahun 2017 yaitu :  Semula :  Kuasa Pengguna Anggaran : Sabrin, S.Ag  Pejabat Pembuat Komitmen : Sabrin, S.Ag  Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Muhammad Saleh, S.H.I  Bendahara Pengeluaran : Mohammad Fadhil  Bendahara Penerimaan : Rahmi Aulia Lestari, S.Hi  Staf (PPABP) : Siti Suryani Tuahuns, A.Ma  Menjadi :  Kuasa Pengguna Anggaran : Sabrin, S.Ag  Pejabat Pembuat Komitmen : Sabrin, S.Ag  PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Syahrani Rahmawati Tiloli, SH  Bendahara Pengeluaran : Mohammad Fadhil  Bendahara Penerimaan : Rahmi Aulia Lestari, S.Hi  Staf (PPABP) : Siti Suryani Tuahuns, A.Ma |